

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Desember 2023



EGI APRILIANTI NUGRAENI
NIM. 181110065

ABSTRAK

Nama Egi Aprilianti Nugraeni, NIM: 181110065, judul skripsi Analisis Putusan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang Putusan No 634/Pdt.G/PA.Serang).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hak-hak perempuan (istri) dalam mendapatkan nafkah yang menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban tersebut ada semenjak terjadinya akad nikah yang sah dan sesuai dengan anjuran islam dan pemerintah. Begitupula dengan kewajiban memberikan nafkah serta kebutuhan bagi seorang anak, yang mana ikatan anak dan kedua orang tua menjadi ikatan yang paling dekat, karna anak merupakan buah hati dari adanya pernikahan tersebut, meskipun jika dalam sebuah pernikahan terjadi perceraian diantara kedua suami istri yang nantinya keduanya mempunyai aturan dan hak atas apa yang diputuskan oleh agama, seperti nafkah masa iddah atau nafkah pasca perceraian, yang nominalnya tidak ditentukan oleh dasar hukum yang ada namun diserahkan pada putusan hakim setempat. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim atas putusan dalam menentukan nafkah masa iddah 2. Bagaimana dasar hakim apa saja yang dipakai hakim dalam menentukan nominal nafkah masa iddah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah masa iddah. 2. Untuk mengetahui dasar hakim dalam menentukan nominal nafkah masa iddah pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara langsung dengan cara opserpasi, wawancara dan analisa kasus yang ada pada putusan pengadilan.

kesimpulan dari penelitian ini adalah analisa dan dasar hakim pengadilan agama dalam menentukan nominal nafkah masa iddah yang bersifat tidak membebani mantan suami dengan menimbang kelayakan yang dibutuhkan istri dalam menunaikan iddahnya pasca persecaian dengan bertujuan menuntut hak dan kewajiban antara suami istri termasuk nafkah anak pasca perceraian dengan berdasar pada aturan islam dan aturan pemerintah yang berlaku. Menurut hukum islam ada empat hak nafkah yang wajib diberikan kepada istri, yaitu memberikan Mut'ah dalam bentuk uang atau barang, nafkah dimasa iddah, nafkah terhadap anak samapai dewasa hingga berumur 21 tahun atau sudah meniah dan nafkah madiyah atau nafkah yang belum diberikan dalam masa pernikahan berlangsung.

Kata Kunci : Nafkah, Pertimbangan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Egi Aprilianti Nugraeni
NIM : 181110065

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Egi Aprilianti Nugraeni, NIM. 181110065, Judul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH MASA IDDAH PADA PUTUSAN NOMOR 634/Pdt.G/2021/PA.Serang** ”. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 09 November 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 195807111985032002

Pembimbing II

Drs. Hajani, M.Si
NIP. 196402051994031001

**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN NAFKAH MASA IDDAH PADA
PUTUSAN NOMOR 634/Pdt.G/2021/PA.Serang**

Oleh:

EGI APRILIANTI NUGRAENI
NIM. 181110065

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 195807111985032002


Pembimbing II



Drs. Hajani, M.Si
NIP. 196402051994031001


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Ahmad Zalni, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Egi Aprilianti Nugraeni, NIM: 181110065, Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH MASA IDDAH PADA PUTUSAN NOMOR 634/Pdt.G/2021/PA.Serang telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal Kamis, 07 Desember 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Desember 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 197606232006041002

Sekretaris Merangkap Anggota




Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.

NIP. 198512222020121004

Anggota-Anggota,


Penguji I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP. 195908101990031002


Penguji II



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM.

NIP. 195807111985032002

Pembimbing II



Drs. Hajani, M.Si

NIP. 196402051994031001

PERSEMBAHAN

Bismillahirraamaanirrahiim Kupersembahkan karya tulisku ini kepada:

Papah tercinta Suratman dan Mamah tersayang Joniah, terimakasih telah mengajarkanku arti hidup, belajar bertanggung jawab serta tangguh terhadap apa yang dihadapi. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan siang dan malam. Dan juga ku persembahkan untuk adik-adik ku tersayang dan tercinta Yugo Dwi Preasetyo, Sela Arum Triawandari Ibnu Hanif Ibrahim, Muti'ah Annisa Assa Aroffah dan Muhammad Sidik Al-Hafidzar. Tak lupa pula kepada Guru-guru yang telah mengajari ku sampai aku bisa seperti saat ini, serta teman-teman seperjuanganku.

MOTTO

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya”

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Egi Aprilianti Nugraeni, lahir pada tanggal 21 April 1999 di Lebak, Banten. Penulis adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Kedua orang tua bernama Suratman bin Jamhuri dan Joniah binti Ojom.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kerandegan Banjarnegara Jawa Tengah, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Suasta (MTs) Daar El-Qurro, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Suasta (MA) Daar El-Qurro, lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulan Hasanuddin Banten pada program Strata 1 (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2018.

Selama kuliah, penulis mengikuti kegiatan organisasi internal kampus yaitu KOPMA (Koprasi Mahasiswa) Al Hikmah sebagai Manager Rental, Sebagai Anggota Tapak Suci, sebagai anggota bidang Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam, sebagai bendahara Buana Nada Syariah, Anggota Organisasi Eksternal GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), anggota HIMATA (Himpunan Mahasiswa Tangerang), pengurus Internal Ivent Manager Eksyarpreneur Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirromaanirrohiim

Alhamdulillah, tiada ucapan paling istimewa selain puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan ni‘mat kepada hambaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi sekalian alam yakni Nabi Muhamad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini penulis menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.A. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung menjadi bagian keluarga besar UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten beserta jajarannya yang telah membantu penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M Pembimbing I dan Bapak Drs Hajani, M.Si Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepadapenulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama

penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Keluarga besar SYAHAMAH (*Syahbab Ahli Sunnah Wal jamaah*) Serang Banten, yang menjadi rumah kedua.
7. Keluarga besar KOPMA UIN Banten yang telah memberikan pengalaman berharga selama kuliah.
8. Keluarga besar Tapak Suci UIN SMH Banten yang telah memberikan pengalaman berharga selama kuliah.
9. Keluarga Kelas B Hukum Keluarga angkatan 2018 yang telah menemani penulis selama berjuang.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan selanjutnya.

Serang, 22 November 2023
Penulis

Egi Aprilianti Nugraeni
181110065

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penulisan	5
E. Manfaat atau Segnifikan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG... 16	16
A. Sejarah Pengadilan Agama	16
B. Sejarah Pengadilan Agama Serang	18
C. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang	28
D. Visi Misi Pengadilan Agama Serang	29
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang	29

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.....	31
G. Kompetensi Pengadilan Agama Serang.....	34
BAB III LANDASAN TEORI	43
A. Pengertian Perceraian	43
B. Pengertian Nafkah Masa Iddah.....	53
C. Dasar Hukum	55
D. Jenis-jenis Masa Iddah.....	60
E. Hak-hak dan Kewajiban Istri Pasca Perceraian	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH MASA IDDAH PADA PUTUSAN NOMOR 634/PDT.G/2021/PA.SERANG	74
A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA. Serang	74
B. Dasar Hakim Dalam Menentukan Nafkah Masa Iddah	77
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	103